



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

BUPATI PASER

dr. Fahmi Fadli

PIHAK PERTAMA

Kepala,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rata rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA, dan KTP)	2 jam
		2. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta pengangkatan anak, akta kematian, akta perkawinan/perceraian)	1 jam
2.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentase Data Kependudukan yang Valid	20%
		2. Persentase lembaga Yg Memanfaatkan Data Kependudukan	100% (25 PD)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	70,01

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 271.815.975,00	APBD
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	256.815.975,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk	15.000.000,00	
Program Pencatatan Sipil	Rp. 188.710.000,00	APBD
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	168.710.000,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	
Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Rp. 3.170.471.251,00	APBD
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.616.120.000,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	1.204.351.251,00	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	350.000.000,00	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,00	APBD
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	164.916.400,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.236.760.225,00	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD	290.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.007.455.663,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.798.688.562,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	140.616.000,00	

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BUPATI PASER

dr. Fahmi Fadli

Kepala,

Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197901051998031010

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki empat Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KIA, KTP, KK)	Persentase Rasio Dokumen Kependudukan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia dibawah 0-17 tahun, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) usia di atas 17 tahun, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) wajib bagi masyarakat yang sudah menikah dan menanggung keluarga sebagai bagian dari kepala keluarga, kepemilikan ini menjadi indikator bagi pemerintah yang mewajibkan bagi warga wajib memiliki identitas diri.	Jumlah penduduk yang <u>memiliki dokumen kependudukan</u> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}} \times 100\%$	Dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta : kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian)	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil atas kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran anak, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta pernikahan dan perceraian dan ini memberikan indikasi sangat penting mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat	Jumlah Penduduk Yang <u>Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil</u> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}} \times 100\%$	Dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Persentase Data Kependudukan yang Valid	Persentase Data Kependudukan yang valid dapat memberikan indikasi penting mengenai informasi administrasi kependudukan yang sebenarnya sehingga data yang di informasikan dapat diterima dan dipahami sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi adminduk.	Jumlah Data Penduduk Yg di <u>Update</u> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}} \times 100\%$	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk
4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan, memberikan indikasi dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi/ lembaga/ organisasi masyarakat dalam pemanfaatan data kependudukan, sehingga meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan data kependudukan	Jumlah PD Yang Memanfaatkan <u>Data</u> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KIA, KTP)	98%	Pada tahun 2025 target yang direncanakan sesuai Renstra sebanyak 10.000 keping atau blanko. Sampai dengan bulan ini sudah mencapai 209.807 atau sebesar 20,98%
Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	97,80%	Capaian sampai dengan saat ini adalah pada Tahun 2024 sebesar : - Akta lahir sebanyak 4561 atau sebesar 80% - Akta kematian sebanyak 2847 atau sebesar 95% - Capaian arsip digital sebanyak 8861 atau sebesar 90% , secara keseluruhan sebesar 88,33%
Persentase data kependudukan yang valid	97%	Untuk mendukung tertib administrasi kependudukan tertib administrasi pelayanan publik maka terwujudnya database kependudukan yang valid sebagai dasar pemberian NIK kepada setiap penduduk
Persentase pemanfaatan data kependudukan	100%	Pemanfaatan data kependudukan bagi PD yang melakukan kerjasama sebanyak Tahun 2024 sebanyak 24 PD dari target 41 PD atau sebesar 58% dan untuk target 2025 sebanyak 25 PD sesuai Renstra
Penilaian SAKIP	75.00	Untuk Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mencapai 86,17%, kategorie B target Nilai 70,01. B, dan target Tahun 2025 Nilai 75,00 (BB)



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Ningsih, S.Sos, M.AP

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohd Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

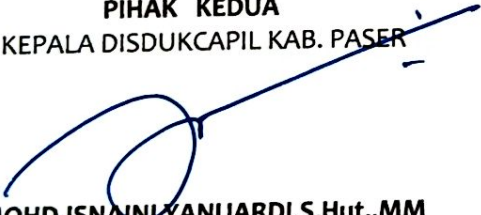
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kab. paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DISDUKCAPIL KAB. PASER


MOHD.ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DUKCAPIL KAB. PASER


HJ. NINGSIH, S.Sos, M.AP
NIP. 196808051993032004

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	75,00

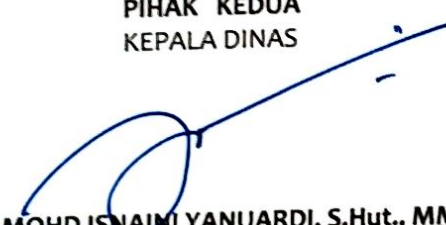
PROGRAM/KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi PD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

ANGGARAN
Rp. 12.236.760.225,-
290.000.000,-
10.007.455.663,-
1.798.688.562,-
140.616.000,-

KET.
APBD

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS


MOHD ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DISDUKCAPIL KAB. PASER


HJ. NINGSIH, Sos. M.AP
NIP.196808051993032004

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan penrangkat daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administarsi umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Paser .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki Empat Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Ketepatan tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Persentase ketepatan tahapan penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<u>Ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD</u>	Dari Bagian Sekretaris (Perencana)
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Capain Realisasi Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan X 100%</u>	Dari Bagian Sekretariat Sub. Bagian keuangan
3.	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik Dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Jumlah Barang Inventaris Dengan Kondisi Baik</u> Jumlah Barang Inventaris X 100%	Dari Bagian Sekretariat Sub. Bagian Umum
4.	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti</u> Jumlah Temuan X 100%	Dari Bagian Sekretariat Sub. Bagian Umum



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatma Dewi, S.Sos, M, Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohd Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DISDUKCAPIL KAB. PASER


MOHD.ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
KAB. PASER


FATMA DEWI, S.Sos, M.Pd
NIP. 196704241987032002

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rata rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA, dan KTP)	2 jam

PROGRAM/KEGIATAN
Program Pendaftaran Penduduk
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk

ANGGARAN
Rp. 271.815.975,-
256.815.975,-
15.000.000,-

KET.
APBD

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS


MOHD ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
KAB. PASER


FATMA DEWI, S.Sos, M.Pd
NIP. 196704241987032002

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki Satu Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KIA, KTP, KK)	Persentase Rasio Dokumen Kependudukan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia dibawah 0-17 tahun, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) usia di atas 17 tahun, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) wajib bagi masyarakat yang sudah menikah dan menanggung keluarga sebagai bagian dari kepala keluarga, kepemilikan ini menjadi indikator bagi pemerintah yang mewajibkan bagi warga wajib memiliki identitas diri.	Jumlah penduduk yang <u>memiliki dokumen kependudukan</u> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}}$	Dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Octo Novita, S.Pi

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohd Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

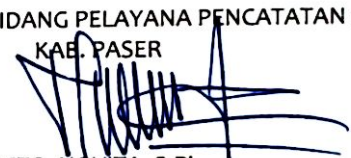
Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DISDUKCAPIL KAB. PASER


MOHD.ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PELAYANA PENCATATAN SIPIL
KAB. PASER


OCTO NOVITA, S.Pi
NIP. 197810172006042022

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rata-rata waktu penyelesaian dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pencatatan Sipil

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

ANGGARAN

Rp. 188.710.000,-

Rp. 168.710.000,-

Rp. 20.000.000,-

KET.

APBD

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL,



OCTO NOVITA. S.Pi

NIP.197810172006042022

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS,



MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM

NIP. 197001051998031010

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki satu Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta : kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian	Persentase rasio kepemilikan dokumen pencatan sipil atas kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran anak, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta pernikahan dan perceraian dan ini memberikan indikasi sangat penting mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil $\frac{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}}$	Dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Santoso, S.ST

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrai kependudukan Disdukcapil Kab. Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohd Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

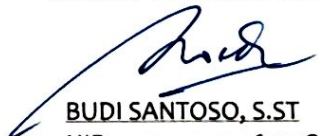
Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DISDUKCAPIL KAB. PASER


MOHD ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DISDUK CAPIL KAB. PASER


BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentase Data Kependudukan yang Valid	20%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET. APBD
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp. 1.616.120.000,-	
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Rp. 1.616.120.000,-	
Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Rp. 350.000.000,-	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 164.916.400,-	
Kegiatan penyusunan profil kependudukan	Rp. 164.916.400,-	

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK PERKEDUA
KEPALA DINAS


MOHD ISNAIN YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DISDUK CAPIL KAB. PASER


BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentase data kependudukan yang valid	20%

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

ANGGARAN

Rp. 3.170.471.251,-

Rp. 1.616.120.000,-

Rp. 1.204.351.251,-

Rp. 350.000.000,-

Rp. 164.916.400,-

Rp. 164.916.400,-

KET.

APBD

APBD

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KAB. PASER,

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS,



MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

BUDI SANTOSO, S.ST
NIP. 197001211996031001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki satu Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Data Kependudukan yang Valid	Persentase Data Kependudukan yang valid dapat memberikan indikasi penting mengenai informasi administrasi kependudukan yang sebenarnya sehingga data yang di informasikan dapat diterima dan dipahami sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi adminduk.	Jumlah Data Penduduk Yg di Update $\frac{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}} \times 100\%$	Dari Bidang Pengelolaan Informasi Adminduk



PERJANJIAN KINERJA
Plt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaidi, S. Sos

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab. Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Disdukdukcapil Kab. Paser


Mohd. Isnaini Yanuardi, S. Hut. MM
NIP. 197001051998031010

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala
Bidang pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan Disdukcapil Kab. Paser


Junaidi, S. Sos
NIP. 198005091999032001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	1. Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100%

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan

ANGGARAN

Rp. 3.170.471.251,-

Rp. 1.616.120.000,-

Rp. 1.204.351.251,-

Rp. 350.000.000,-

KET.

APBD

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS,



Mohd. Isnaini Yanuardi, S.Hut., MM
NIP. 197001051998031010

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI
PELAYANAN KAB. PASER,

Junaidi, S.Sos
NIP. 198005091999032001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
Plt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN Data INOVASI DAN PELAYANAN
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

3. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki satu Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan, memberikan indikasi dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi/ lembaga/organisasi masyarakat dalam pemanfaatan data kependudukan, sehingga meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan data kependudukan	<u>Jumlah PD Yang Memanfaatkan Data</u> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan



**PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaidi, S. Sos

Jabatan : Kasubbag Keuangan Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Hj. Ningsih, S. Sos. M. AP

Jabatan : Sekretaris Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kab. Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris Disdukdukcapil Kab. Paser

Hj. Ningsih, S. Sos. M. AP

NIP. 196808051993032004

PIHAK PERTAMA

Kasubbag Keuangan

Junaidi, S. Sos

NIP. 198005091999032001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	75,00

KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD

ANGGARAN
10.077.455.663,00
9.588.240.063,00
419 .215.600,00

KET.
APBD

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Disdukcapil Kab. Paser



Hj. Ningsih, S. Sos, M. AP
NIP. 196808051993032004

PIHAK PERTAMA,



Junaidi, S. Sos
NIP. 198005091999032001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

2. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penunjang Urusan Daerah Kabupaten Paser

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administrasi Keuangan. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki dua Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti.	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti</u> Jumlah Temuan X 100%	Dari Bagian Sekretariat Bagian Keuangan
2.	Persentase LHP Nihil	Persentase LHP Nihil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Temuan Diselesaikan dan <u>Tidak Menjadi LHP</u> Jumlah Temuan X 100%	Dari Bagian Sekretariat Bagian Keuangan



**PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Lely Qadarsih, SE

Jabatan : Kasubbag Umum Disdukcapil Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Hj. Ningsih, S. Sos. M. AP

Jabatan : Sekretaris Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kab. Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan Supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Tana Paser, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris Disdukcapil Kab. Paser

Hj. Ningsih, S. Sos. M. AP
NIP. 196808051993032004

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM
DUKCAPIL KAB. PASER

EKA LELY QADARSIH, SE
NIP. 197810221997032001

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Penilaian SAKIP	75,01

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET. APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RP. 1.798.688.562,-	
Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 814.000.862,-	
Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 5.000.000,-	
Sub Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Rp. 183.911.400,-	
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp. 113.276.300,-	
Sub kegiatan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 207.500.000,-	
sub kegiatan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 475.000.000,-	

Tana Paser, 31 januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Disdukcapil Kab. Paser



Hj. Ningsih, S. Sos. M. AP
NIP. 196808051993032004

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG UMUM
DISDUKCAPIL KAB. PASER



EKA LELY QADARSIH, SE
NIP.197810221997032001

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM
DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penunjang urusan daerah kabupaten paser

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada tujuan sasaran tersebut ialah meningkatkan Administarsi umum. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain peraturan bupati Paser nomor 19 tahun 2020 Tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Paser .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja memiliki Tiga Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase rata rata capaian IKI dengan nilai > 80	Persentasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Capaian IKI dengan nilai > 80	Dari Bagian Sekretariat Sub. Bagian Umum
2.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capain Realisasi Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan X 100%	Dari Bagian Sekretariat Sub. Bagian Umum
3.	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik Dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Inventaris Dengan Kondisi Baik Jumlah Barang Inventaris X 100%	Dari Bagian Sekretariat Sub. Bagian Umum